



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA. Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris antara:

Hasnel Fitri binti Nazir Dt. Pangeran, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Mangga Nomor 31 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dahulu **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

Yessi Hasneli binti Nazir Syarif Dt. Pangeran, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Duyung Perum Vila Ilhami Asri Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, dahulu **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;

**melawan**

Suhendri bin Nazir Syarif Dt. Pangeran, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Mangga Gang Gaya Baru Nomor 17 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dahulu **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

H. Suhasril bin Nazir Syarif Dt. Pangeran, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Komplek Departemen Perindustrian Jalan Alpaka Blok B/148 RT.003

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.36/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 018 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok,  
dahulu **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Desfaharni binti Nazir Syarif Dt. Pangeran, umur 55 tahun, agama  
Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Mangga Nomor 31  
RT. 006 RW. 002 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi  
Pekanbaru, dahulu **Penggugat III** sekarang sebagai  
**Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat  
yang berhubungan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan  
Agama Pekanbaru Nomor 1114/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 21 Pebruari  
2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nazir Syarif Dt. Pangeran dan  
Almarhumah Lainar N adalah sebahgai berikut :
  - 2.1. Suhendri bin Nazir Syarif Dt. Pangeran (Penggugat I)
  - 2.2. H. Suhasril bin Nazir Syarif Dt. Pangeran (Penggugatb II)
  - 2.3. Desfaharni binti Nazir Syarif Dt. Pangeran (Penggugat III)
  - 2.4. Hasnel Fitri binti Nazir Dt. Pangeran (Tergugat I)
  - 2.5. Yessi Hasneli binti Nazir Syarif Dt. Pangeran (Tergugat II)
3. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang  
terletak di Jalan Mangga Nomor 31 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.36/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukajadi Kota Pekanbaru seluas 616 M<sup>2</sup> (enam ratus enam belas meter persegi) dengan batas :

- |           |                              |   |          |
|-----------|------------------------------|---|----------|
| - Utara   | : Jalan Mangga               | : | 14 Meter |
| - Selatan | : Sekolah MDA                | : | 14 Meter |
| - Barat   | : Gang Madrasah/Dedi Handoko | : | 44 Meter |
| - Timur   | : Atai als Adang             | : | 44 Meter |

Adalah harta warisan dari Almarhum Nazir Syarif Dt. Pangeran dan Almarhumah Lainer N.

4. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari harta diktum 3 diatas sebagai berikut :

4.1. Suhendri bin Nazir Syarif Dt. Pangeran, anak laki-laki mendapat 2/7 bagian.

4.2. Suhasril bin Nazir Syarif Dt. Pangeran, anak laki-laki mendapat 2/7 bagian.

4.3. Desfaharni binti Nazir Syarif Dt. Pangeran, anak perempuan mendapat 1/7 bagian.

4.4. Hasnel Fitri binti Nazir Syarif Dt. Pangeran, anak perempuan mendapat 1/7 bagian.

4.5. Yesi Hasneli binti Nazir Syarif Dt. Pangeran, anak perempuan mendapat 1/7 bagian.

5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut, baik secara natura atau dijual melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya diserahkan kepada ahliwaris sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum 4 diatas.

6. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.36/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga masing-masing pihak membayar sebesar Rp.908.000,- (sembilan ratus delapan ribu rupiah).

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II pada tanggal 1 Maret 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1114/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 21 Februari 2018 *Masehi* permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada para pihak lawan pada tanggal 5 Maret 2018;

Membaca, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 13 Maret 2018, bahwa para Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Mengutip, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 21 Maret 2018 para Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahukan kepada para Pembanding untuk *Inzage* (memeriksa berkas) akan tetapi para Pembanding tidak datang melakukannya;

Mengutip bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 22 Maret 2018 para Terbanding telah diberitahukan untuk *inzage* (memeriksa berkas) akan tetapi para Terbanding tidak datang melakukannya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini telah diajukan oleh Pembanding dalam Tenggang waktu banding dan dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perkara banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi, maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.36/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 1114/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 21 Pebruari 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui hal apa yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a qua, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hanya sebatas yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang disampaikan dalam kesimpulan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan tepat, untuk itu perlu dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa persengketaan 5 (lima) orang bersaudara dalam masalah harta peninggalan orang tua sebidang tanah yang terletak di Jalan Mangga Sukajadi Pekanbaru sebelum masuk pada pokok perkara sudah dilakukan melalui lembaga mediasi untuk memperdamaikan para pihak secara suka rela berdamai, namun usaha mediasi sebagaimana laporan mediator usaha berdamai tidak berhasil, bahkan setiap persidangan *judex factie* sebagaimana kehendak pasal 154 R.Bg. telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat seperti pada surat gugat dari jawab menjawab dalam persidangan sehingga diketahui mana dalil-dalil yang telah diakui Tergugat yang menjadi fakta tetap dan mana dalil-dalil yang disangkal oleh Tergugat atau disangkal tanpa alasan sehingga perlu pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat atau tidak disangkal hal ini menjadi fakta tetap yaitu :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.36/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar antara para Penggugat dan para Tergugat bersaudara seayah seibu;
2. Bahwa Ayah dan ibu para Penggugat dan para Tergugat telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa Ayah dan ibu para Penggugat dan para Tergugat meninggalkan harta sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Mangga Nomor 31 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu harta peninggalan tersebut sudah dibagi oleh kedua orang tua sesuai dengan pembagian yang tertera dalam surat wasiat Nomor 543/LG/1998, yang ditandatangani tanggal 18 Mei 1998 terhadap bantahan para Tergugat tersebut terbukti belum dibagikan sesuai dengan pembagiannya dan hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, maka sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa wasiat hibah yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya dibantah oleh para Tergugat dengan menyatakan wasiat hibah itu tidak ada dan mengakui yang ada hanya wakaf orang tua berupa Jalan menuju MDA. dan wakaf tersebut telah dilaksanakan sewaktu orang tua masih hidup, terhadap objek sengketa ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, menurut Majelis Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat untuk itu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tanah seluas 660 M<sup>2</sup> dengan ukuran 15 x 44 M<sup>2</sup>, setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan sidang ditempat lokasi ditemukan objek perkara seluas 616 M<sup>2</sup> dengan ukuran 14 x 44 M<sup>2</sup>, pertimbangan hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, maka seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa objek sengketa alat bukti tertulis yang autentik tidak ada diajukan oleh para Penggugat, para Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi, terhadap kekuatan pembuktian tersebut sudah dipertimbangkan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.36/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat oleh karenanya perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan perolehan harta warisan ahli waris sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1114/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dijatuhkan tanggal 21 Pebruari 2018 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini mengenai sengketa bidang warisan, sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg. bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, namun kedua belah pihak sama-sama berkepentingan dalam putusan ini, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru kedua belah pihak patut dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin Islam lainnya yang terkait;

## MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1114/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 21 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*;
- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.36/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lazuardi, S, M.HI. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H. dan Drs. H. Lefni, MD. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 *Hijriyah* dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh Dra. Lindawati, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Lefni. MD. M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Lazuardi, S. M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Lindawati, M.H.

Perincian biaya :

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp139.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp5.000,00          |
| 3. Meterai      | <u>Rp6.000,00</u>   |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp150.000,00</b> |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan  
Pekanbaru, 8 Mei 2018  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. Syamsikar

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.36/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.